



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN
NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG

PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 13 huruf e Undang-Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, maka dilakukan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 yang ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

- Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015.
- KESATU : Mengangkat Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015, sebagaimana terlampir dalam Lampiran 1 (satu) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas, wewenang, dan kewajiban Panitia Pemungutan Suara, sebagaimana terlampir dalam Lampiran 5 (lima) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara adalah selama 8 (delapan) bulan terhitung bulan Mei 2015 sampai dengan bulan Januari 2016.

- KEEMPAT : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA diberikan honorarium yang besarannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 18 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

BOEDI SATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

Sri Sundari

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG
PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA
BARAT TAHUN 2015

SUSUNAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2015

KECAMATAN PARIAMAN UTARA

NO.	DESA/KELURAHAN	NAMA PPS
1.	AMPALU	1. HERZA NETTI 2. LENI GUSMIWATI 3. ZULKIFLI
2.	APAR	1. FIRMANSYAH 2. JUARMAN 3. LISA YOSI FITRI ANA
3.	TANJUNG SABAR	1. ERPITA AYU PUTRI 2. MERI SUSANTI 3. NURHASANAH
4.	CUBADAK AIR SELATAN	1. EVI SUPRIANTI 2. NILA FITRIANI 3. ZURNITA AEPIS
5.	SIKAPAK BARAT	1. AGUSMAN 2. ALMI SADRI 3. MELI SUHARNI
6.	SIKAPAK TIMUR	1. HALWI DARWIS 2. MUHARMAN 3. RAHMIDATUL ASRI
7.	MANGGUNG	1. DEDI HARIYANTO 2. ELISYA FITRI 3. ELMITA YUFIRA

8.	CUBADAK AIR UTARA	1. FATMAWATI 2. FITRI YULIANTI 3. TASLINAWATI
9.	TUNGKAL SELATAN	1. EVA LASMIATI 2. FITRIATUL HUSNA 3. SYAHRUL FADLI R
10.	NARAS HILIR	1. AFRIZAL 2. ERI ANTONI, S.Sos 3. RIA HELMA SUSANTI
11.	NARAS I	1. LIA SAPUTRI 2. MUSMAR JAYAKIN 3. ROZY KOSMADI
12.	BALAI NARAS	1. ALDI HAMDANI, S.Pd 2. FAJAR HAYATUNUPUS, A.Ma 3. FITRI JUMIA
13.	PADANG BIRIK-BIRIK	1. HANAFI 2. INDRA GUSTIANANDA 3. NETTI DESWITA
14.	SINTUK	1. ELIZA WATI 2. RIRI SUMARNI 3. TITO ZULHILHAM ROSVINA
15.	SUNGAI RAMBAI	1. HENDRI 2. RIZAWATI 3. RUSDI, SHI
16.	TUNGKAL UTARA	1. ELNITA 2. FITRIA GUSNIMAR SUSANTI 3. MARJOHAN

17.	CUBADAK AIR	1. IRSAD 2. KHAIRUL HUDA 3. YULVIA
-----	-------------	--

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 18 Mei 2015


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

BOEDI SATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

Sri Sundari



LAMPIRAN 2
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG
PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA
BARAT TAHUN 2015

SUSUNAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2015

KECAMATAN PARIAMAN TIMUR

NO.	DESA/KELURAHAN	NAMA ANGGOTA PPS
1	TALAGO SARIAK	1. ARMALINDA AGUS, A.Md 2. RIKA AFRIANI NASDA 3. ZELFY ENDRI
2	PAKASAI	1. ERNALIS 2. RAMELDA 3. SURYANI
3	KP BARU PADUSUNAN	1. MIRA 2. RAHMAT FAJRI 3. SATNI RIDWAN
4	KAMPUNG GADANG	1. ADE CHANDRA 2. ADRIYAN MIRDANI 3. YEKI SAPUTRA
5	BUNGA TANJUNG	1. ELSA ANDRIANI 2. NOVIANTI 3. SUARTI
6	KAMPUNG KANDANG	1. KHAIRAT 2. NURLELI 3. YENI OKTARIA

7	KALUAT	1. BUSRI 2. MUSRIDA 3. RIVA TANIA ISVANI
8	KAMPUNG TANGAH	1. FARAH MELA AANGRENA 2. LISA ANGRAINI, S.Pd 3. YENDRAWATI
9	KAJAI	1. AFRI YENI 2. IMELDA IRAWAN 3. MURSAL
10	CUBADAK MENTAWAI	1. AMIRUDIN 2. ARIWATI 3. SALMIATI
11	AIR SANTOK	1. FIFIT SANDRA MAS'UD 2. SYAFRIL 3. YUNI ASMIRAWATI
12	SUNGAI PASAK	1. GUSLIANA PUTRI 2. HARTATI NOVA 3. YASWINA
13	SUNGAI SIRAH	1. ELSA KEMALA 2. MARLIANI 3. MARTINA
14	KOTO MARAPAK	1. AKHIRMAN 2. DHONI RAHMAN 3. ELVIA AFRIN
15	BATANG KABUNG	1. ALEX SUGITO 2. ONI SAFITRI 3. VIVI DWI WAHYUNI

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 18 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

BOEDI SATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

Sri Sundari



LAMPIRAN 3
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG
PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA
BARAT TAHUN 2015

SUSUNAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2015

KECAMATAN PARIAMAN SELATAN

NO.	DESA/KELURAHAN	NAMA ANGGOTA PPS
1	PASIR SUNUR	1. JHONI DEFERSA 2. MIRAWATI 3. RHIAN ARDY SAPUTRO,S.Pd
2	BALAI KURAI TAJI	1. ANNA DEVI MULYA 2. ILHAM ILAHI 3. ULLY SHINTIA
3	PAUH KURAI TAJI	1. FANALISA ELFA 2. JEFRI CAHYADI 3. RITA MAISURYANI
4	SIMPANG KURAI TAJI	1. FIRMADELLI 2. RILA DARWATI 3. SUKMIANI
5	TOBOH PALABAH	1. HENDRA MISRA PUTRA 2. KARTINI 3. NURHAYATI
6	MARABAU	1. FERI MULYADI 2. KARTINI 3. NELVI ELVIA

7	BATANG TAJONGKEK	1. ILHAM DANI 2. MASNA RADHIAH 3. MEGA IMALIYEF
8	SIKABU	1. LIZA WATI 2. SRI HIDAYATI 3. ZULBARDI
9	SUNGAI KASAI	1. MURNILIS 2. NURLENI 3. RUWAIDA
10	PALAK ANEH	1. AYULINI 2. MAYA FITRIANI 3. SONI WARDI
11	KAMPUNG APAR	1. ALMI RIANTI, A.Md.Keb 2. NURHAYATI 3. YULIA EKA FITRI, S.Pd
12	MARUNGGI	1. ADE SAPUTRA, S,Psi 2. DESMAWATI 3. YUSMIARTI
13	TALUK	1. ARMAYETI 2. MIRA 3. MUSLI ARDI, S.Kom
14	PADANG CAKUR	1. AMINAH 2. DONI 3. RIZA EKAWATI
15	PUNGGUNG LADING	1. ANI MERIA 2. RUDI SYAHRIANTO 3. YONI INDRA

16 | RAMBAI

- | |
|---------------------|
| 1. ARIF FUADY, S.Pi |
| 2. FITRI YANI |
| 3. RAMADHANI |

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 18 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

BOEDI SATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

Sri Sundari

LAMPIRAN 4
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG
PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA
BARAT TAHUN 2015

SUSUNAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2015

KECAMATAN PARIAMAN TENGAH

NO.	DESA/KELURAHAN	NAMA ANGGOTA PPS
1	KARAN AUR	1. MIMI SULASTRI, SE 2. NASRUL, SE 3. SANTI RUSLI
2	KAMPUNG PERAK	1. ALFA MASHAR 2. MUSRINAL ZUKRI 3. NOFRIZAL BUSRI
3	LOHONG	1. MIRA ASTUTI, SE 2. NINI KRISTINA 3. YULI CHANDRA
4	PASIR	1. BENNY SURYA, A.Md 2. RINI PUSPITA SARI 3. WIWIN FITRI PERDANA, A.Md Kep
5	KAMPUNG PONDOK	1. HIRACHMAN, SE 2. JIMMI ERIANTO PUTRA, S.Pd 3. RINALDI
6	PONDOK DUO	1. LASMIDAWATI 2. LORA GUSMITA 3. SOVIA

7	KAMPUNG JAWA I	1. ANNA RIA SITANGGANG 2. DEFIANI 3. RADINI WANTI HUSMITA
8	KAMPUNG JAWA II	1. AFRIANITA HENDRA YANTI 2. MERINA NOFIANTI 3. REMIN YANUARDI
9	ALAI GELOMBANG	1. AFRIWATY ZEN, SP 2. DEVA SUSANTI 3. RINA WATI
10	JAWI - JAWI I	1. BENI EFENDI 2. JEKI MARDINUS 3. WIDYA KUSUMA AZNI
11	JAWI -JAWI II	1. ABDUL ARIF 2. FITRI MELDA 3. SONYA RUYELLA
12	JALAN BARU	1. IRWANDO 2. NURDALENA 3. SRIDAYETI
13	TARATAK	1. DESI NORITA, SE 2. NITA MAHYUDIN, SE 3. NURKAMAL, S.Ag
14	JALAN KERETA API	1. ALPISAH 2. NURHAYANI 3. YUDI HARTONO
15	UJUNG BATUNG	1. ANDI SATRIA 2. MISRAWATI 3. YUSRIZAL EFENDI
16	JATI HILIR	1. FIRDAUS 2. TEDDY ARRAHMAN PUTRA YESA 3. ZAKIYA TURRAHMI, S.Ag
17	PAUH BARAT	1. HALIMAH NOVRI ASRI 2. HENDA SURYATI 3. YESI YULIA
18	PAUH TIMUR	1. DIAH BAYU RINI 2. MIRA SARI 3. RAINI ELON

19	RAWANG	1. MASRIL 2. RATMA YENNI 3. RENO SINTIA RINI
20	KAMPUNG BARU	1. DESI EKA PUTRI 2. SAFAAT SAPUTRA 3. SRI NOVIANTI
21	CIMPARUH	1. ARIA PENDIANTO 2. MUSMIRAWATI 3. RESFITA
22	JATI MUDIK	1. NESI YULDASRI, S.Pd 2. SABATTINI ELFITRI 3. SUWARNI

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 18 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

BOEDI SATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

Sri Sundari

LAMPIRAN 5
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG
PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2015

TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015

- a. membantu KPU Kota Pariaman dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap;
- b. membentuk KPPS;
- c. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan;
- d. mengusulkan calon petugas pemutakhiran data pemilih kepada KPU Kota Pariaman;
- e. mengumumkan daftar pemilih;
- f. menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;
- g. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;
- h. menetapkan hasil perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;
- i. mengumumkan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada huruf h dan melaporkan kepada KPU Kota Pariaman melalui PPK;
- j. menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;
- k. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Desa/Kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Pariaman dan PPK;
- l. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- m. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- n. meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang

sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;

- o. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
- p. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan di wilayah kerjanya;
- q. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- r. membantu PPK dalam menyelenggarakan pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara;
- s. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kota Pariaman, dan PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- t. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 18 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

BOEDI SATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

Sri Sundari